

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN NAMA PADA SESEORANG DI KABUPATEN BADUNG

Putu Gede Surya Dharma Sadana, Ni Luh Made Mahendrawati, I Wayan Arthanaya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
dharmasurya.070@gmail.com, made.mahendrawati@gmail.com, arthanaya.wayan@gmail.com

Abstrak

Banyaknya perubahan nama pada seseorang di Kabupaten Badung yang menimbulkan dampak penyusunan suatu sistem administrasi, patut menjadi perhatian pemerintah. Perihal tersebut yang jadi perkara dalam penelitian ini yaitu pengaturan terhadap perubahan nama pada seorang di Kabupaten Badung serta akibat hukum terhadap perubahan nama pada seorang di Kabupaten Badung. Tujuan penelitian ini guna menganalisa pengaturan terhadap perubahan nama pada seseorang di Kabupaten Badung serta akibat hukum terhadap perubahan nama pada seseorang di Kabupaten Badung. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual serta kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi serta studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber bahan hukum berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan teknik interpretasi penafsiran dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Berikutnya, perubahan nama tersebut harus didaftarkan oleh orang yang berganti namanya tersebut kepada catatan sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil setidaknya 30 hari semenjak diterimanya kopian penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Catatan sipil berikutnya hendak membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil serta kutipan akta pencatatan sipil.

Kata Kunci: Administrasi, Kajian Yuridis, Perubahan Nama

Abstract

The number of changes in the name of a person in Badung Regency which has an impact on the preparation of an administrative system, deserves the attention of the government. This is the case in this study, namely the regulation of changing the name of a person in Badung Regency and the legal consequences of changing the name of a person in Badung Regency. The purposes of this study are to analyze the regulation of changing someone's name in Badung Regency and the legal consequences of changing someone's name in Badung Regency. The type of research used in this study is a normative legal research type with a statutory, conceptual and case approach. Data collection techniques are carried out through documentation studies and literature studies by collecting legal sources in the form of primary and secondary legal sources. After the data has been collected, it is then analyzed using interpretive interpretation techniques and presented in descriptive form. The results of the study revealed that the name change was carried out based on the determination of the district court where the applicant was. Next, the change of name must be registered by the person who changed his name to the civil registry that issued the civil registration deed at least 30 days after the resident received a copy of the district court decision. The next civil registry will make marginal notes on the register of civil registration deeds and quotations of civil registration deeds.

Keywords: *Badung, Juridical Studies, Name Change*

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah negeri sebagian besar berpijak pada peraturan perundang-undangan, ialah bermacam tipe (wujud) kebijakan yang memiliki wewenang memikat yang terbuat sama pemimpin maupun institusi yang berkuasa. Struktur rangkaian konstitusi UU yang sangat besar adalah Undang-undang Dasar 1945. Maka dari itu, di dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia wajib berpijak pada aturan yang dituangkan dalam UU 1945 (Kansil, 2008). Berdialog permasalahan negara, hingga berdialog permasalahan masyarakat negeri, masyarakat negeri ialah seorang ataupun orang yang tinggal serta jadi bagian dari sesuatu warga di daerah tertentu. Selaku salah satu faktor dari terjadinya sesuatu negeri ialah warganya, masyarakat negeri secara simpel bisa dimaksud selaku seluruh orang yang tinggal dan bertumbuh di negeri tersebut (Sarbaini & Akhya,

2013). Penduduk ialah sumber energi sangat berarti untuk tiap negeri. Tidak heran permasalahan kependudukan jadi fokus utama pembangunan. Nyaris tiap aktivitas pembangunan, baik sektoral maupun lintas sektoral senantiasa mengaitkan penduduk. Dalam pembangunan, penduduk jadi subjek sekaligus objek (Fakrulloh & Wisumulyani, 2018).

Penataan sesuatu sistem administrasi yang menyangkut segala permasalahan kependudukan, mulai dari registrasi, pencatatan, serta pengelolaan informasi kependudukan, pantas jadi atensi pemerintah dan jadi jadwal program pembangunan. Berdisiplin manajemen kependudukan bukan hanya pengendalian kepada penyediaan dokumen kependudukan, tetapi wajib tersistem, konkret, serta pragmatis. Maksudnya, dokumen tersebut gampang gampang dimengerti sama orang; diyakini bermanfaat selaku kaidah; dan berperan melindungi, membenarkan/mempercayai status kependudukan ataupun kejadian berharga (*vital event*) yang dirasakan warga (Asyiah, 2018).

Administrasi kependudukan muat kejadian kependudukan serta kejadian berarti. Kejadian kependudukan meliputi pergantian alamat, pindah tiba buat menetap, tinggal terbatas, dan pergantian status orang asing tinggal terbatas jadi senantiasa. Ada pula kejadian berarti berarti antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, pernikahan, perceraian, dan penaikan, pengakuan, serta pengesahan anak. Kejadian berarti pula meliputi pergantian status kewarganegaraan ataupun ubah nama. Kejadian tersebut wajib dilaporkan serta butuh didaftarkan ke Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil sebab bawa implikasi berbentuk pergantian informasi bukti diri ataupun pesan penjelasan kependudukan (Hakim, 2017). Mekanisme penyelenggaraan negeri itu tidak cuma pemerintah pusat saja yang melaksanakan namun pemerintahan wilayah, urusan negara konkuren menggambarkan urusan negara yang dipecah selingan pemerintah pusat serta lingkungan daerah serta lingkungan kabupaten/kota (Utama, 2014). Anak Agung Ngurah Arimbawa sebagai Kepala Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dalam wawancaranya berkata bahwa dari 2,44 juta jiwa per tahun 2021 nyaris 100 orang terdapat yang melaksanakan pergantian nama, disebabkan sebab mayoritas seorang yang sakit-sakitan.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa di Indonesia khususnya di Kabupaten Badung lembaga yang berwenang atas pergantian nama ialah Pengadilan Negeri serta Pencatatan Sipil, berkenaan dengan ini pengadilan negeri memutuskan masalah perdata adalah perubahan nama sebaliknya pencatatan sipil mencatat pergantian nama yang sudah memperoleh kopian penetapan pengadilan (Mujayanah, 2015). Sedangkan Laraswaty & Subandi (2021) mengungkapkan bahwa terdapat alasan lain dalam pergantian nama, salah satunya yaitu kerap dilanda penyakit secara terus menerus. Dalam menanggulangi kasus seperti ini, diharapkan sebagai pemegang kekuasaan pemerintah mewakili negara mewajibkan setiap perkawinan haruslah dicatatkan. Hal ini agar tercipta masyarakat yang tertib administrasi (Khairani et al., 2020). Dari fenomena tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa pengaturan terhadap perubahan nama pada seseorang di Kabupaten Badung serta akibat hukum terhadap perubahan nama pada seseorang di Kabupaten Badung.

II. METODE PENELITIAN

Kajian dalam penelitian ini masuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif dengan mengaplikasikan pendekatan pada beberapa permasalahan terkait perundang-undangan, konseptual serta kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik observasi atau wawancara dan teknik kepustakaan. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer adalah suatu data yang didapatkan secara nyata di lapangan, yang bersumber dengan penelitian, khususnya data yang didapat langsung dari tempat yang digunakan penelitian berupa observasi dan wawancara sedangkan data sekunder yaitu merupakan suatu data yang didapat melalui sumber dari pengkajian berupa karya ilmiah, kajian literatur, serta peraturan perundang-undangan. Setelah data-data yang dibutuhkan dikumpulkan, data tersebut dapat langsung masuk pada tahap pengolahan dan analisis menggunakan teknik interpretasi penafsiran dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Terhadap Perubahan Nama pada Seseorang di Kabupaten Badung

Pelaksanaan asas legalitas berarti tiap aksi ataupun perbuatan penguasa wajib bersumber pada hukum yang berlaku (Anggara, 2018). Tidak terkecuali di Kabupaten Badung dalam wewenangnya buat melaksanakan pergantian nama pada seorang lewat Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil.

Asas legalitas pula diketahui dalam Hukum Administrasi Negeri. Di lapangan HAN/ HTN asas ini diketahui dengan sebutan *wetmatigheid van het bestuur*, yang memiliki makna tiap aksi pemerintah itu wajib terdapat bawah hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan (Sinaga, 2019). Dalam perihal melaksanakan perubahan nama pada seorang, Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil diberi wewenang bersumber pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Badung. Dalam Perda ini yang diartikan dengan Kejadian Berarti merupakan peristiwa yang dirasakan oleh seorang melingkupi: kelahiran, lahir mati, kepergian, pernikahan, perpisahan, penundaan pernikahan, penaikan, penetapan serta legalisasi anak, pergantian identitas, pergantian kebangsaan serta kejadian berarti yang lain. Hingga sepatutnya seluruh perbuatan serta keputusan pejabat administrasi publik wajib didasarkan pada kewenangan yang dilimpahkan oleh peraturan perundang- undangan serta dalam kaitannya dengan sebab perubahan nama sebab dikira sedikit beruntung, sedikit membawa kemujuran, kurang cocok pada keyakinan serta agama serta penyebab yang lain, perubahan nama tersebut senantiasa wajib dicoba sesuai dengan ketentuan serta kebijakan yang berlangsung hingga perubahan identitas mempunyai kecakapan dasar yang kokoh serta sah buat menyangand nama tersebut di setelah itu hari.

Perubahan nama yakni pergantian dari nama lama seorang jadi identitas terkini lewat kebijakan norma penyampaian permintaan pertukaran ataupun perubahan identitas. Pada realitas serta ekspedisi jiwa seorang terdapat kalanya identitas yang diperkenankan nggak cocok pada kemauan, hingga kesimpulannya menentukan buat dicoba pergantian identitas, yaitu:

1) Kerap sakit- sakitan

Penyebabnya semacam ini umumnya terjalin pada kanak- kanak pemohon yang rewel ataupun kerap sakit- sakitan. Warga masih mempunyai keyakinan kalau anak yang kerap sakit- sakitan diakibatkan oleh nama yang dimilikinya sangat berat. Sehingga warga meyakini buat memohon komentar keluarga ataupun petuah dari orang tua supaya nama anak tersebut ditukar (Laraswaty & Subandi, 2021).

2) Nama sangat panjang maupun pendek

Nama yang sangat panjang maupun pendek pula bisa memunculkan kasus untuk sang owner nama. Walaupun dalam sistem Dukcapil tidak terdapat pembatasan kepribadian pada nama, namun perihal ini hendak bisa memunculkan permasalahan di lapangan. Nama yang sangat panjang bisa menimbulkan anak kesusahan buat menuliskan ataupun mengatakan nama sendiri, sehingga dengan mengubah nama bisa memudahkan bersosialisasi serta mengingat Namanya sendiri. Nama sangat pendek bisa menimbulkan kesamaan nama, sehingga butuh ditambahkan nama supaya ada perbedaan dengan nama anak yang lain.

3) Kesalahan Pengetikan Nama

Kesalahan pengetikan nama pula kerap ditemui pada permohonan ubah nama ataupun revisi akta kelahiran, apabila ada kesalahan pengetikan nama pada akta kelahiran, hingga ada perbandingan antara nama di dalam akta kelahiran dengan dokumen- dokumen berarti yang lain semacam ijazah, KTP, KK, Paspor serta sebagainya. Kesalahan tersebut hendak memunculkan kasus administrasi kependudukan seorang dikemudian hari. Pergantian nama dilakuan buat membandingkan nama baik yang terdapat di akta kelahiran ataupun dokumen- dokumen berarti yang lain.

4) Perpindahan Agama

Pergantian nama sebab perpindahan agama tersebut dicoba dengan keyakinan serta adatnya tiap- tiap. Sehabis pergantian nama dicoba, hingga warga yang terdapat disekitar hendak lebih memahami nama yang baru. identitas yang digunakan sangat jenjang, mengakibatkan seorang menentukan buat mengubah identitas yang kian singkat beserta gampang diketahui. Peraturan Wilayah Kabupaten Badung No 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Badung. Adapun yang mengatur pencatatan perubahan nama serta perubahan status kewarganegaraan adalah Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil mencatat penggantian nama yang sudah menemukan penetapan pengadilan negeri bersumber pada laporan yang harus dilakukan penduduk yang bersangkutan 30 hari semenjak diterimanya kopian penetapan pengadilan negeri. Bersumber pada laporan sebagaimana diartikan kepala pencatatan sipil menerapkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil serta kutipan akta pencatatan sipil. Merujuk pada tatanan UU di atas hingga pemerintah Kabupaten Badung dalam perihal wewenang

pergantian nama wajib senantiasa bersumber pada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya terpenuhinya asas legalitas.

2. Akibat Hukum Terhadap Perubahan Nama pada Seseorang di Kabupaten Badung

Lembaga yang berwenang buat melaksanakan pergantian nama di Kabupaten Badung yakni awal lewat Pengadilan Negeri buat memperoleh putusan pengadilan tentang perubahan nama kemudian kopian putusan tersebut dibawa ke Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil guna mencatat perubahan nama yang sudah memperoleh kopian penetapan pengadilan serta dibuatkan catatan pinggir oleh Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil. Banyak penyebabnya kenapa seorang menyampaikan permohonan perubahan identitas. Mulai dari hal profesi, memudahkan pengelolaan manajemen, sampai hal peruntungan. Pergantian nama tersebut diatur dalam Peraturan Wilayah Kabupaten Badung No 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Badung. Pergantian nama pada hakikatnya mengubah bukti diri dalam akta kelahiran. Ketentuan itu menarangkan kalau apabila seorang mau mengajukan pergantian nama, hingga wajib mengajukan ke majelis hukum negara setempat.

Berikutnya, pergantian nama tersebut harus didaftarkan oleh orang yang berganti Namanya tersebut kepada catatan sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil 30 hari semenjak diterimanya kopian penetapan majelis hukum negara oleh penduduk. Catatan sipil berikutnya hendak membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil serta kutipan akta pencatatan sipil. Mengemban salah satu tugasnya melaksanakan pencatatan kependudukan memudahkan warga mendapatkan akta pergantian nama. Sehabis melaksanakan wawancara bersama Ayah Wayan Arta Yasa sebagai Kepala Bidang Piak serta Pemanfaatan Informasi di Disdukcapil Kabupaten Badung seluruh persyaratan dapat diakses lewat sistem online adalah *aku dicari.badung.kab.go.id*. layanan pencatatan pergantian nama. Layanan dimana penerbitan dokumen pencatatan pergantian nama. Disdukcapil Kabupaten Badung sudah mempraktikkan sistem online dari tahun 2020.

Sehabis nama baru seorang sudah diresmikan oleh Majelis hukum Negara setempat (diresmikan menurut norma) dikenal bagi minimum 2 orang bukti, hingga hendak dikasih suatu rujukan ke instansi Disdukcapil untuk mengubah bukti diri terkini menurut administrasi. Mekanisme sehabis memperoleh penetapan majelis hukum, cocok dengan Peraturan Wilayah Kabupaten Badung No 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Badung, orang tua ataupun yang bersangkutan memenuhi kelengkapan berkas serta diserahkan kepada petugas register pencatatan. Langkah berikutnya petugas hendak melaksanakan verifikasi serta pengesahan ada pula Langkah- langkahnya: Mempelajari kelengkapan berkas serta memasukan informasi ke informasi base kependudukan dalam perihal ini informasi base Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kabupaten Badung; Pengecekan informasi yang dicoba serta ditandatangani oleh pemeriksa; Informasi yang sudah ditandatangani pemeriksa berikutnya disahkan oleh pejabat Disdukcapil Kab. Badung; Akta yang telah dicetak serta ditandatangani di stempel kemudian siap diserahkan kepada pemohon.

Dalam perihal ini Akta Kelahiran terbentuknya pergantian fakta otentik, di balik lembaran Akta Kelahiran tersebut hendak dibuatkan catatan pinggir serta disahkan dengan ciri tangan dari Kepala Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil Kabupaten Badung. Dengan demikian, secara hukum seorang hendak secara legal bisa memakai ataupun menyandang nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian akibat hukum atas pergantian nama terhadap seorang di Kabupaten Badung antara lain merupakan terhadap pergantian sebagian fakta otentik, semacam akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila pergantian nama dicoba apabila seorang telah berusia pastinya prosesnya hendak lebih panjang, mulai dari pergantian nama terhadap akta kelahiran, pergantian nama dalam Kartu Keluarga (KK), pergantian dalam nama KTP, pergantian nama dalam paspor, pergantian dalam nama ijazah sekolah, serta lain sebagainya, selaku legalitas nama seorang. Pergantian tersebut dimulai terdapatnya pergantian akta kelahiran lewat akta pencatatan sipil.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Setelah dilakukan analisis data, maka bisa disimpulkan bahwa Pengaturan perubahan nama pada seorang di Kabupaten Badung dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Badung ialah wajib bersumber pada putusan pengadilan negeri tempat pemohon. Berikutnya, pergantian nama tersebut harus didaftarkan oleh orang yang berganti namanya tersebut

kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil 30 hari semenjak diterimanya kopian penetapan majelis hukum negara oleh Penduduk. Catatan Sipil berikutnya hendak membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil serta kutipan akta Pencatatan Sipil. Akibat hukum atas pergantian nama pada seorang di Kabupaten Badung terbentuknya pergantian sebagian fakta otentik, semacam akta kelahiran. Apabila pergantian nama dicoba seorang yang telah berusia, pastinya prosesnya hendak lebih panjang, mulai dari pergantian nama terhadap akta kelahiran, pergantian nama dalam Kartu Keluarga KK), pergantian dalam nama KTP, pergantian nama dalam paspor, pergantian dalam nama ijazah sekolah, serta lain sebagainya, selaku legalitas nama seorang. Pergantian tersebut dimulai dari terdapatnya pergantian akta kelahiran lewat akta pencatatan sipil.

2. *Saran*

Kepada warga, sebaiknya warga menyadari hendak makna berarti permintaan terhadap perubahan identitas anak, hingga status identitas seorang hendak jadi teratur serta sah. Salah satu sistem tersebut merupakan melaksanakan permintaan ke majelis hukum buat memperoleh penetapan. Kepada pemerintah, sebaiknya terdapat sosialisasi oleh pemerintah kepada warga buat proses pergantian ataupun penggantian nama, sehingga warga paham hendak prosesnya serta bisa dijalankan dengan baik. Kepada aparat penegak hukum, sebaiknya para penegak hukum di Indonesia membuat ketentuan baru yang mengendalikan spesial tentang prosedur akumulasi ataupun penggantian nama pada seorang sebab buat dikala ini belum terdapat ketentuan spesial yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Pustaka Setia, Bandung.
- Asyiah, N. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Deepublish, Jakarta.
- Fakrulloh, Z. A., & Wismulyani, E. (2018). *Menuju Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan*. Cempaka Putih, Klaten.
- Hakim, L. (2017). *Pengantar Ilmu Administrasi Pemerintahan*. UB Press, Malang.
- Kansil, C. S. . (2008). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Khairani, Perdana, I., & Pratiwi, I. (2020). Penerapan Hukum Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai). *Jurnal Pionir*, 6(2), 286–293.
- Laraswaty, I. N. S. A., & Subandi, E. J. (2021). Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran dalam Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram). *Privat Law*, 1(3), 402–409.
- Mujayanah, D. (2015). *Akibat Hukum Penggantian Nama Anak Terhadap Legalitas Status Hukum Anak*. Universitas Jember.
- Sarbaini, & Akhya, Z. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Aswaja Presindo, Yogyakarta.
- Sinaga, H. S. br. (2019). *Asas Legalitas Dalam Hukum Administrasi Negara*. Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Utama, Y. J. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.